



Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jl Gajah Mada no. 47 Semarang Tengah 80711 21383

<http://dpuprpkp.klungkung.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,

Kesesuaian Kegiatan Perencanaan dan Penataan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Fotocopy Sertipikat Lahan yang dimohonkan PKKPR
4. Mengisi surat pernyataan keterangan lokasi
5. NPWP
6. Rencana Teknis Bangunan
7. Titik Koordinat atau polygon shp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



Jl Gajah Mada no. 47 Semarangura Tengah 80711 21383

<http://dpuprpkp.klungkung.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



1. Masyarakat atau pelaku usaha mengajukan permohonan pkkpr melalui web <https://oss.go.id/> dengan melengkapi data pribadi/data badan usaha dan data proyek. 2. Masyarakat atau pelaku usaha dapat mengajukan permohonan validasi pkkpr atau surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang dengan membawa seluruh dokumen yang dipersyaratkan ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klungkung.

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman



TARU SANTI

Jl Gajah Mada no. 47 Semarang Tengah 80711 21383

<http://dpuprpkp.klungkung.go.id>

Pemerintah Kab. Klungkung / Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

20 Hari kerja

Diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja efektif sejak berkas permohonan tervalidasi lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pengaduan Layanan

Call Center / Telepon Kantor dan Pengaduan Secara Langsung